

STANDAR-BIAYA-MASUKAN

2025

Peraturan Menteri Keuangan NO. 32, BN.2025 (247/110 hlm)

Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

ABSTRAK: • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
- Peraturan ini mengatur tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 dan Penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

CATATAN: • Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2025.

- 110 hlm